

Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Bank Bumi Arta wajib menerapkan strategi anti *fraud* dalam pelaksanaan seluruh kegiatan operasional Bank Bumi Arta (Bank).

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, Bank mendefinisikan *fraud* sebagai semua tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian, dan/ atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis perbuatan yang tergolong *fraud* adalah:

1. Kecurangan.
2. Penipuan.
3. Penggelapan aset.
4. Pembocoran informasi.
5. Tindak Pidana Perbankan (tipibank).
6. Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan strategi anti *Fraud* dipengaruhi oleh lingkungan Bank yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif sehingga semua pihak yang terkait harus berperan aktif dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *Fraud*.

Dalam mendukung pelaksanaan strategi Anti *Fraud*, Bank membentuk fungsi koordinasi implementasi strategi anti *Fraud* yang dimasukkan ke dalam Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

DEKLARASI ANTI FRAUD (ANTI FRAUD STATEMENT)

1. Menjalankan bisnis secara adil, jujur dan terbuka atau transparan; menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan Bank dan memberikan konsekuensi pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen.
2. Senantiasa mematuhi hukum, ketentuan perundang-undangan, dan peraturan internal P.T. Bank Bumi Arta Tbk.
3. Bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai etika, moral, adil, transparan, konsisten serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran dan komitmen.
4. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan *fraud* di lingkungan Bank.
5. Memahami bahwa konsekuensi bagi pelaku *Fraud* adalah tindakan tegas tanpa terkecuali termasuk tuntutan pidana.
6. *Fraud* tidak dapat diterima (*zero tolerance*), dan oleh karenanya seluruh kejadian *Fraud*/tindakan yang dicurigai sebagai *Fraud* wajib ditangani secara serius dan sesegera mungkin.
7. Perbuatan *Fraud* akan dikenakan sanksi serius bagi masing-masing pelakunya dan juga bagi seluruh pihak yang bekerja sama baik langsung maupun tidak langsung dengan pelaku tersebut.

8. Bank akan menerapkan tindakan-tindakan sebagaimana dalam peraturan-peraturan yang mengatur terkait segala perbuatan *Fraud*.
9. Tidak melakukan tindakan demi kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun pihak lain yang terafiliasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
10. Bank berkomitmen untuk menjalankan usaha di atas nilai integritas serta berpedoman pada Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian Bank.
11. Bank selalu berupaya meningkatkan dan memperbaiki setiap proses bisnis agar sejalan dengan prinsip-prinsip integritas.
12. Bank tidak memperkenankan seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen Anggota Komite Dewan Komisaris, karyawan (baik karyawan tetap, kontrak maupun tidak tetap), maupun konsultan, advisor, outsourced dalam lingkup kerja Bank untuk meminta suatu pemberian dari individu maupun organisasi yang berkaitan dengan jabatan, tugas dan tanggung jawabnya pada Bank.
13. Bank memiliki kebijakan yang mengatur konflik/benturan kepentingan dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen Anggota Komite Dewan Komisaris, dan karyawan Bank. Setiap konflik/benturan kepentingan yang berpotensi menimbulkan risiko harus dideklarasikan.
14. Bank akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen ini dan setiap pelanggaran terhadap kebijakan maupun Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian Bank akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

4 (EMPAT) PILAR SISTEM PENGENDALIAN FRAUD





P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.

Penjelasan :

1. Pencegahan
Pilar pencegahan memuat langkah untuk mengurangi risiko terjadinya *Fraud*, yang paling sedikit : kesadaran anti *fraud*, identifikasi kerawanan, dan kebijakan mengenal karyawan.
2. Deteksi
Pilar deteksi memuat langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang mencakup sebagai berikut : kebijakan dan mekanisme penanganan pengaduan (*whistleblowing*), *surprise audit*, dan sistem pengawasan.
3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi
Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi memuat langkah untuk penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan dan pengenaan sanksi terhadap kejadian *Fraud*.
4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut memuat langkah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti *Fraud*.

KEBIJAKAN DAN MEKANISME WHISTLEBLOWING

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *Fraud* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan. Kebijakan ini juga dirumuskan untuk memberikan dorongan serta kesadaran kepada karyawan/ti dan pejabat Bank untuk melaporkan *Fraud* yang terjadi di Bank Bumi Arta.

1. Bank berkomitmen untuk meningkatkan saluran komunikasi dan memberikan dukungan dan perlindungan sepenuhnya kepada setiap pelapor *Fraud* yang beritikad baik serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor *Fraud* dan laporan *Fraud* yang disampaikan berdasarkan peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem penyelenggaraan perlindungan pelapor.
2. Pelapor dapat mengadukan bila mendapatkan balasan berupa tekanan atau ancaman atau tindakan pembalasan lain yang dialaminya. Dalam hal masalah ini tidak dapat dipecahkan secara internal, pelapor dijamin haknya untuk membawa ke lembaga independen di luar perusahaan, seperti misalnya mediator, lembaga perlindungan saksi dan korban atas biaya Bank.
3. Bank memberikan perlindungan kepada pelapor terhadap perlakuan yang merugikan seperti sebagai berikut :
 - a. Pemecatan yang tidak adil.
 - b. Penurunan jabatan atau pangkat.
 - c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya.
 - d. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).
4. Selain perlindungan di atas, untuk pelapor yang beritikad baik, Bank juga akan menyediakan perlindungan hukum, sejalan dengan yang diatur pada pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal 5 undang – undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu :
 - a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata.
 - b. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental.
 - c. Perlindungan terhadap harta Pelapor
 - d. Perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor; dan/atau
 - e. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.



5. Dalam hal pelapor merasa perlu, juga dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Website : <https://www.bankbba.co.id/bumiarta/id/whistleblowing>

E-Mail : whistleblowing@bankbba.co.id

Telepon : (021) 2300893 ext 307

Pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing*) dapat dilakukan oleh semua pihak baik dari internal maupun eksternal.

Pelaporan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor, sekurang-kurangnya memuat dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut : **pelanggaran apa yang terjadi (*what*), siapa pihak yang terlibat pelanggaran tersebut (*who*), kapan terjadinya pelanggaran tersebut (*when*), tempat kejadian pelanggaran tersebut (*where*), dan bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut (*how*).**

Laporan yang disampaikan harus berhubungan dengan :

- ***Fraud***
- **Pelanggaran hukum**
- **Pelanggaran kode etik**
- **Pelanggaran benturan kepentingan**
- **Hal-hal lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu**